



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 430/575/HK/2021  
TENTANG

MASJID AGUNG JAMI' SINGARAJA  
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dan Hasil Kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor B.19.432.2/7766/CB/DISBUD tentang Naskah Rekomendasi Penetapan Masjid Agung Jami' Singaraja Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Masjid Agung Jami' Singaraja Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Masjid Agung Jami' Singaraja Sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan Benda dan Struktur Cagar Budaya yang teridentifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi dan memelihara benda, bangunan, struktur, dan lokasi/situs cagar budaya serta memanfaatkannya selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 18 Nopember 2021

✓ BUPATI BULELENG,



✓ .PUTU AGUS SURADNYANA |



Tembusan disampaikan kepada yth :


1. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Kepala BPCB Wilayah Kerja Bali, NTB dan NTT di Gianyar;
4. Kepala Balai Arkeologi Bali di Denpasar;
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di Denpasar;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
9. Kabag Hukum Setda. Kabupaten Buleleng; dan
10. Masjid Agung Jami' Singaraja.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 430/575/HK/2021  
TANGGAL : 18 November 2021  
TENTANG : MASJID AGUNG JAMI' SINGARAJA SEBAGAI  
SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BENDA DAN STRUKTUR CAGAR BUDAYA YANG TERIDENTIFIKASI

NO	URAIAN	JENIS
1.	Bangunan Masjid Agung Jami' Singaraja	Bangunan Cagar Budaya
2.	Menara	Bangunan Cagar Budaya
3.	Pintu Kuna	Benda Cagar Budaya
4.	Mimbar Kuna	Benda Cagar Budaya
5.	Alquran Kuna	Benda Cagar Budaya

4 BUPATI BULELENG,



7 PUTU AGUS SURADNYANA